BABI

PENDAHULUAN

Dalam Kitab Uzidang-Undang Hukum Perdata dikenal beberapa macam perikatan bertimbal balik yaitu penkatan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, seperti sewa menyewa, jual beli, pinjara meminjam, dan bentuk-bentuk perikatan yang 'ain.

Ada 2 (dua) macam sumber penkatan yaitu. Pertama disebabkan adanya perjanjian antara dua pihak yang mengikatkan din dalam suatu penkatan. Kedua, disebabkan karena undang-undang mengatur penkatan tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasak 1233 KUH Perdata yang menyatakan "Tiap-tiap penkatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".

Setiap perikalan yang timbul karena persetujuan para pihak urituk mengikatkan diri yang bertindak secara aktif untuk mewujudkan prestasi, sebab jika satah satu pihak tidak bertindak secara aktif, maka akan sulit untuk mencapai prestasi yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Karena itu perikatan yang timbul karena persetujuan yang dilakukan oleh salah satu pihak saja atau yang disebut sebagai penkatan atau perjanjian sepihak, tidak akan mungkin terjadi. Sebab setiap perjanjian yang timbul karena penkatan ini, harus ada persetujuan yang berasal dari kedua belah pihak yaitu dari pinak debitur dan kreditur.

Setiap perikatan juga bertujuan untuk berbuat, memberikan ataupun untuk tidak berbuat sesuatu dalam memenuhi kewajiban para pihak Hallini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan "Tiap tiap penkatan adalah untuk memberikan sesuatu berbuat sesuatu atru untuk tidak berbuat sesuatu"

Dan hal tersebut di atas, ikatan antara rumah sakit, dol:ter dan pasien adalah "melakukan sesuatu perouatan", baik dalam rangka preventif, kuratif, rehabilitatif maupun promotif Dalam hal tertentu dapat pula "tidak melakukan sesuatu perbuatan".

Persetujuan yang terjadi antara rumah sakit, dokter dan pasien bukan dalam hal bidang pengobatan saja tetapi labih luas mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabijitatif maupun promotif maka persetujuan ini disebut persetujuan terapeutik.

Karena dalam bidang pengobatan inilah masyarakat, dekter, dan rumah sakit menyadan bahwa rumah sakit dan dakter tidak mungkin menjamin upaya pengobatan selalu berhasil sesuai yang diinginkan pas en atau keluarga. Yang dapat diberikan oleh rumah sakit dan dekter adalah upaya maksimal. Hubungan rumah sakit, dokter dan pasjen adalah penkatan yang berdasarkan daya upaya atau usaha maksimal (inspannings verbintennis). Dan bukanaya perikatan yang berdasarkan hasil kerja (resultaatsvarbintenis).

Dalam suatu perikatan terdapat tanggung jawah antar para pihak yang melakukan perikatan Para pihak bertanggung jawah dalam melakukan hak dan kawajibannya, baik terhadap pihak yang satu maupun pihak yang lain. Apakan

M. Jusuf Hanafiah dan Amn Amir, Elika Kodoktaran dan Flukum Kesahatan Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2005, hal, 40.